



**PENETAPAN
NOMOR 150/Pdt.P/2019/PN Mnk**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **BERTHA AJOI** ;
Tempat/tanggal lahir : Anjai, 01 Juli 1946 ;
Agama : Kristen Protestan ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Alamat : Kampung Atai, Distrik Manekar, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, sementara beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 18 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 18 November 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 18 November 2019, dibawah register

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum (ADOLOF ANARI) telah melangsungkan pernikahan secara adat, pada tahun 1966;
2. Bahwa dari perkawinan sah secara adat Pemohon tersebut di atas, telah lahir anak ketiga yang bernama LUTHER ANARI, lahir di Anjai, pada tanggal 25 Maret 1969, jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa suami Pemohon Almarhum (ADOLOF ANARI) telah meninggal dunia di Kebar tahun 1992;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama LUTHER ANARI telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 05 September 2017 karena sakit;
5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama LUTHER ANARI yang meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 05 September 2017 semasa hidupnya belum pernah menikah;
6. Bahwa pekerjaan Anak Pemohon yang bernama LUTHER ANARI adalah Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa untuk mengurus Uang Duka dan Taspen serta hak-hak Almarhum LUTHER ANARI di PT TASPEN memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon orang yang berhak untuk mengurus Uang Duka dan Taspen serta hak-hak Almarhum LUTHER ANARI di PT TASPEN;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama NAOMI ANARI dan ALBERTHUS EISYAH yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 9202-KM-17102017-0002 atas nama LUTHER ANARI telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 17 Oktober 2017 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1726/IST/1993 atas nama LUTHER ANARI lahir di Anjai pada tanggal 25 Maret 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 13 Oktober 1993 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202164107460001 atas nama BERTHA AJOI tertanggal 23 September 2018 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202161801080016 atas nama Kepala Keluarga : BERTHA AJOI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrauw tertanggal 07 November 2018 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 946/KA AREA SDM XI/1213 tentang Kenaikan Gaji Pokok atas nama LUTHER ANARI yang dikeluarkan oleh Manager Pelayanan SDM Area XI tertanggal 17 Desember 2013 (diberi tanda P-5) ;
6. Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 470/74/2019 atas nama LUTHER ANARI yang dikeluarkan oleh Kasie Pemerintahan Kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari tertanggal 27 November 2019 (diberi tanda P-6) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 941.3/199/2019 atas nama LUTHER ANARI kepada Orang Tua Kandung, yang dikeluarkan oleh Kasie Pemerintahan Kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari tertanggal 26 November 2019 (diberi tanda P-7) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-6 dan P-7 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama NAOMI ANARI dan ALBERTHUS EISYAH yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NAOMI ANARI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu kandung) dari Almarhum LUTHER ANARI;
 - Bahwa LUTHER ANARI meninggal dunia pada tanggal 05 September 2017;
 - Bahwa semasa hidupnya LUTHER ANARI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Manokwari;
 - Bahwa semasa hidup Almarhum LUTHER ANARI belum pernah menikah;
 - Bahwa Ayah kandung dari Almarhum LUTHER ANARI yang bernama ADOLOF ANARI telah meninggal dunia di Kebar pada tahun 1992;
 - Bahwa setahu Saksi, hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI belum pernah diurus di PT. Taspen;
 - Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen;
2. Saksi ALBERTHUS EISYAH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Anak Mantu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu kandung) dari Almarhum LUTHER ANARI;
- Bahwa LUTHER ANARI meninggal dunia pada tanggal 05 September 2017;
- Bahwa semasa hidupnya LUTHER ANARI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Manokwari;
- Bahwa semasa hidup Almarhum LUTHER ANARI belum pernah menikah;
- Bahwa Ayah kandung dari Almarhum LUTHER ANARI yang bernama ADOLOF ANARI telah meninggal dunia di Kebar pada tahun 1992 ;
- Bahwa setahu Saksi, hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI belum pernah diurus di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **BERTHA AJOI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen. Selain itu Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-7, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi NAOMI ANARI dan Saksi ALBERTHUS EISYAH, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu kandung) dari Almarhum LUTHER ANARI ;
2. Bahwa LUTHER ANARI meninggal dunia pada tanggal 05 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya LUTHER ANARI (Almarhum) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Manokwari ;
4. Bahwa semasa hidup Almarhum LUTHER ANARI belum pernah menikah ;
5. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum LUTHER ANARI yang bernama ADOLOF ANARI telah meninggal dunia di Kebar pada tahun 1992 ;
6. Bahwa hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI belum pernah diurus di PT. Taspen ;
7. Bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk keperluan mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dilakukan oleh Pemohon selaku Orang Tua Kandung (Ibu Kandung) dari Almarhum LUTHER ANARI ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai orang yang berhak untuk keperluan mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**BERTHA AJOI**) adalah orang yang berhak untuk mengurus uang duka dan Taspen serta hak-hak dari Almarhum LUTHER ANARI di PT. Taspen;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 27 NOVEMBER 2019**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 75.000,00
4. Sumpah-----	Rp. 20.000,00
5. PNPB Panggilan-----	Rp. 10.000,00
6. Materai-----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi-----	Rp. 10.000,00+
Jumlah-----	Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).